

**PERAN PEMERINTAH KECAMATAN DOMPU
DALAM PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**



**PROGRAM STUDY ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

2020

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI
PERAN PEMERINTAH KECAMATAN DOMPU
DALAM PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



Disusun dan diajukan oleh :

SUSI RATNAH SARI
NIM : 216130114

PROGRAM STUDI
ILMU PEMERINTAHAN

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji pada ujian skripsi
Mataram, 19 Agustus 2020

Dosen Pembimbing I


Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

Dosen Pembimbing II


Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP
NIDN. 0822048901

Mengetahui
Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan


Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP
NIDN. 0816057902

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
PERAN PEMERINTAH KECAMATAN DOMPU
DALAM PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH






Disusun dan diajukan oleh :

SUSI RATNAH SARI

NIM : 216130114

Telah Dipertahankan Dalam Ujian Skripsi Pada Tanggal : 19 Agustus 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Tim Penguji :

- | | | |
|--|------|--|
| 1. <u>Dr. H. Muhammad Ali, M.Si</u>
NIDN. 0806066801 | (PU) | 
(.....) |
| 2. <u>Rahmad Hidayat, S.AP., M.P</u>
NIDN. 0822048901 | (PP) | 
(.....) |
| 3. <u>Drs. Amil, MM</u>
NIDN.0831126204 | (PN) | 
(.....) |

Mengesahkan,
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,


Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Susi Ratnah Sari
NIM : 216130114
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Instansi : Universitas Muhammadiyah Mataram
Judul Skripsi : Peran Pemerintah Kecamatan Dompu Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi yang saya buat ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya, kecuali pada bagian tertentu yang dikutip sebagai acuan berdasarkan kode etika ilmiah, dan sepanjang sepengetahuan saya belum pernah digunakan sebagai skripsi atau karya ilmiah pada perguruan tinggi maupun untuk memperoleh gelar keserjanaan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Mataram, September 2020

Pembuat Pernyataan,



Susi Ratnah Sari
NIM. 216130114



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
 Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
 Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
 PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Susi RATNAH SARI
 NIM : 216130114
 Tempat/Tgl Lahir : Dompul, 30 Juli 1998
 Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN
 Fakultas : FISIPOL
 No. Hp/Email : 085 205 326 096
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul :

PERAN PEMERINTAH KECAMATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram
 Pada tanggal : 18-09-2020


 Susi RATNAH SARI
 NIM 216130114

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT


 Skandar, S.Sos. M.A.
 NIDN. 0802048904

MOTTO

Barang siapa yang mempelajari ilmu pengetahuan yang seharusnya yang di tujukan untuk mencari Ridho Allah hanya untuk mendapatkan kedudukan/kekayaan maka ia akan mendapatkan hanya baunya surga nanti pada hari kiamat (Riwayat Abu Hurairah Radhiallah anhu)

Karena menuntut ilmu adalah kewajiban untuk kita, menuntut ilmu adalah jihadm menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah dzikir.

“Penulis”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati penulis persembahkan karya kecil ini kepada:

Kedua Orang Tua tercinta

Ayah (Asyikin H. Ahmad) dan Mama (Sri Suratni)

Terimakasih untuk seluruh curahan kasih sayang, pengorbanannya, motivasinya, serta do'a yang selalu terucap demi masa depan kepada penulis selama ini.

Seluruh Keluarga Besar

Terimakasih atas segala motivasi dan do'a untuk keberhasilan penulis, Terimakasih untuk dukungan serta selalu sabar mendengar keluh kesah penulis ketika jenuh dengan skripsi ini dan selalu cerewet ketika penulis bermalas-malasan dengan skripsi, dan terimakasih karena banyak membantu apa yang menjadi tidak paham penulis dalam skripsi ini.

Almamater tercinta Universitas Muhammadiyah Mataram

Tempat saya memperoleh ilmu dan merancang masa depan yang menjadi jejak langkah saya menuju kesuksesan.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintahan kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dalam mengoordinasikan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum dan membina dan mengawasi kegiatan desa/kelurahan di Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu dan menjelaskan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi camat dalam mengoordinasikan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum dan membina dan mengawasi kegiatan desa/kelurahan di Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dalam tugas dan fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari : 1. mengoordinasikan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum. 2 pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum dan 3. Membina dan mengawasi kegiatan desa/kelurahan dengan rincian : mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam rapat koordinasi pembangunan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh unit kerja pemerintahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi camat dalam mengoordinasikan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum dan membina dan mengawasi kegiatan desa/kelurahan, yaitu : Kemampuan Kepemimpinan camat, lingkungan kerja, serta prasarana dan sarana.

Kata Kunci : Peran Pemerintah, Penyelenggaraan.

Abstract

Susi Ratnah Sari

The purpose of this study was to examine the role of sub-district government in the implementation of local government in coordinating public order and peace, maintaining public service infrastructure and facilities, and fostering and supervising village activities in Dompu District, Dompu Regency. Also, explaining the factors that influence the implementation of the head of sub-district responsibilities and functions in coordinating activities of public order and peace, maintaining public service infrastructure and facilities, and fostering and supervising village/sub-district activities in Dompu District, Dompu Regency. The data obtained were analyzed qualitatively.

The results of research on the responsibilities and functions of the sub-district head in government administration consist of; 1. Coordinate the activities of peace and public order, 2. Public service, infrastructure maintenance and facilities and, 3. fostering and supervising village activities with details: encouraging community participation to participate in sub-district development planning in development coordination meetings, providing guidance and supervision of all government work units. The factors affecting the implementation of the head sub-district responsibilities and functions in coordinating peace and public order activities, maintaining available service infrastructure and facilities, and fostering and supervising sub-district activities, such as the leadership capacity the sub-districts, work environment, and infrastructure and facilities.

Keywords: The role of Government, Implementation.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, Hidayah, Karunia serta izin-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “(Peran Pemerintah Kecamatan Dompu Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)” sebagai ujian akhir Program Studi Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosian dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram. Shalawat serta salam tak lupa penulis hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi penuntun bagi umat Islam.

Rampungnya Skripsi ini, Penulis mempersembahkan untuk Kedua orang tua tercinta Ayahanda Asyikin Mansyur dan Ibunda tercinta Sri Suratni yang tak pernah bosan dan tetap sabar mendidik, membesarkan, memberi dukungan, memberi semangat serta senantiasa mendoakan penulis, “You're the Best motivator” Terimakasih kepada sahabatsaya Satriawan dan Onny yang selalu bersedia ketika penulis meminta bantuan.

1. Teruntuk Bapak Dr. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd selaku Rektor Muhammadiyah Mataram.
2. Teruntuk Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Teruntuk Bapak Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Muhammadiyah

Mataram yang selalumemberikan Dukungan, Nasehat, motivasi demi kemajuan penulis.


4. Teruntuk Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si Pembimbing 1 Di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Selaku pembimbing skripsi yang telah sabar memberikan Waktu, bimbingan, dukungan, nasihat, motivasi, demi kemajuan penulis.
5. Teruntuk Bapak Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP Pembimbing 2 Di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Selaku pembimbing skripsi yang telah sabar memberikan Waktu, bimbingan, dukungan, nasihat, motivasi, demi kemajuan penulis.
6. Terima Kasih kepada Sahabat saya Satriawan, Wawan Irawan, Cusmiati, Baiq Nanda, Rahmawatii, Dini Mugirti, Fakharudin, Dayat Jaya, Rahmawati, Messy, Surya, Lili, Firgi dan seluruh teman-teman Jurusan Ilmu Pemerintahan Angkatan 2016 Khususnya Kelas C Ilmu Pemerintahan Dan yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih telah menambah pengalaman dan cerita dalam hidup dan akan selalu menjadi kenangan, Trimakasih telah memberikan motivasi, semangat serta dukungan kepada saya.
7. Teman-teman dan Keluarga Besar yang selalu memberi masukan dan support Moral dan Materi : Ramlah, Nurul Janatul Wataniah, Ilyn, Aulia Sukma Dewi, Dodi Apriadi, Imamuddin, Aba Iki, Uma Yus, Indah Aulia, Wulan Dwiniki, Ayu Wandira, Ainun Daniaty, Fithyn, Rambu, Meccy Swara April, Marliani, Sonia Sasena, Iras, Diah Sita, Indah, Wulan, Buni, D''Tozz, Denis,

Ka Sry Maelany, Kak Nia, Kak Iin Fitriani, Kak Rosdewi, Kak Ismy, Bunda Abizar, Suchi Ulfa, Tata, Kak Budhy Halim, Ipar Kak Nita, Bedox, Bibi Fat, Kak Faran, Keluarga Besar Mansyur CS, Keluarga Besar M. Yunus CS, Keluarga Besar Ato Hasan, Keluarga Besar KKN Desa Selengan, dan Abang saya tercinta Zainal Abidin dan adik saya tersayang Fatul dan Fifin Afriati.

Mataram, 2020

Penulis

Susi Ratnah Sari
NIM : 216130114



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTO	v
HALAM PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	13
2.2 Kajian Teori	18
2.2.1 Teori Kewenangan	18
2.2.2 Teori Partisipasi.....	22
2.2.3 Teori Kepemimpinan.....	23
2.3 Teori Koordinasi	25
2.4 Peran Camat Menurut UU 23 Tahun 2014	26
2.5 Kerangka Berpikir.....	31
2.6 Devinisi Konseptual	32
2.7 Devisi Oprasional.....	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	34
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	35

3.3 Teknik Pemilihan Informasi.....	36
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	37
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.6 Teknik Analisis Data.....	41
3.7 Keabsahan Data Kualitatif	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Kantor Kecamatan Dompu	47
4.2 Peran Pemerintahan Kecamatan dalam penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.	53
4.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kurangnya Optimal Peran Pemerintah Kecamatan Damal Mengoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umun Di Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu.....	63
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	68
5.2 Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial dan parlementer dari sejak kemerdekaan sampai sekarang yang ditunjukkan dengan adanya pemerintahan yang menjunjung tinggi Demokrasi dalam melaksanakan sistem pemerintahannya (Batian, 2015). Sebagai negara yang mengalami perubahan sistem pemerintahan dari sistem pemerintahan orde lama, pemerintahan baru, dan orde reformasi, pemerintah negara Indonesia telah menentukan berbagai macam kebijakan yang bertujuan untuk membangun Indonesia sebagai bangsa yang memiliki stabilitas nasional yang mantap berdasarkan Pancasila.

Oleh karena itu, dalam menjalankan fungsinya, sistem pemerintahan di Indonesia tidak dilakukan secara pusat melainkan dilakukan melalui adanya Otonomi Daerah dimana pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah membagi peran untuk menetapkan dan menjalankan suatu kebijakan sesuai dengan wewenangnya masing-masing. Sudah barang tentu dalam menjalankan tugasnya, terhadap perbedaan wewenang diantara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah jika dilihat dari Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara Indonesia adalah negara hukum.

Hal ini berarti bahwa sistem penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia harus berdasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, segala bentuk Keputusan dan/atau tindakan Administrasi Pemerintahan harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan hukum yang merupakan refleksi dari Pancasila sebagai ideologi negara.

Berdasarkan kekuasaan yang melekat pada kedudukan penyelenggara pemerintahan itu sendiri, Penggunaan kekuasaan negara terhadap Warga Masyarakat bukanlahtanpa persyaratan, warga masyarakat tidak dapat diperlakukan secara sewenang-wenang sebagai objek keputusan dan/atau tindakan terhadap warga masyarakat harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik pengawasan terhadap keputusan dan/atau tindakan merupakan pengujian terhadap perlakuan kepada warga masyarakat yang terlibat telah diperlakukan sesuai dengan hukum dan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan hukum yang secara efektif dapat dilakukan oleh lembaga negara dan Peradilan Tata Usaha Negara yang

bebas dan mandiri karena itu, sistem dan prosedur penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan harus diatur dalam undang-undang.

Tugas pemerintahan untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tugas tersebut merupakan tugas yang sangat luas, sehingga diperlukan peraturan yang dapat mengarahkan penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat (*citizen friendly*), guna memberikan landasan dan pedoman bagi Badan dan/atau Pejabat.

Pemerintahan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap Warga Masyarakat, memungkinkan Warga Masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap Keputusan dan/atau Tindakan, kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang bersangkutan, warga masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena ini merupakan hukum materil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Daerah merupakan instrumen penting dari negara hukum yang demokratis, dimana Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara pemerintahan daerah.

Penyelenggara pemerintahan daerah yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang memungkinkan untuk diuji melalui Pengadilan diperlukan dalam rangka memberikan jaminan kepada Warga Masyarakat yang semula sebagai objek menjadi subjek dalam sebuah negara hukum yang merupakan bagian dari perwujudan kedaulatan rakyat, kedaulatan Warga Masyarakat dalam sebuah negara tidak dengan sendirinya baik secara keseluruhan maupun sebagian dapat terwujud pemerintahan pusat adalah penyelenggaraan pemerintahann Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni Presiden dengan dibantu seorang Wakil Presiden dan oleh Mentri-mentri negara. Dengan kata lain, pemerintahan pusat adalah pemerintahan secara nasional yang berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia, di negara ini pemerintahan pusat memiliki tugas dan wewenang sebagaimana di atur dalam Undang-undang No 23 Tahun 2014 diantaranya adalah:

1. Politik luar negeri
2. Pertahanan
3. Yustisi
4. Moneter dan fiskal nasional dan
5. Agama

Selain wewenang pemerintahan pusat, dalam Undang-undang No 23 tahun 2014 juga memberikan wewenang kepada pemerintahan daerah untuk mengatur daerahnya sesuai Undang-undang, ada beberapa wewenang pemerintahan daerah diantaranya:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
5. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan
6. Sosial
7. Tenaga kerja
8. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
9. Pangan pertahanan
10. Lingkungan hidup
11. Adminitrasi kependudukan dan pencatatan sipil
12. Pemberdayaan masyarakat
13. Pemberdayaan masyarakat dan desa

Peraturan daerah pada dasarnya adalah upaya untuk membangun prinsip-prinsip pokok, pola pikir, sikap, perilaku, budaya dan pola tindak administrasi yang demokratis, objektif, dan professional dalam rangka menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Memperhatikan uraian tersebut di atas, timbul permasalahan yakni: Seberapa besar kewenangan pelaksanaan pemerintah daerah dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam membuat perdaperda yang diemban secara demokratis menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Otonomi daerah adalah hal, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Hanif Nurcholis (2007:30) Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati peraturan perundangan yang berlaku.

Menurut Ateng Syarifudin (1996) otonomi daerah adalah kebebasan atau kemandirian yang terbatas dimana kemandirian itu terwujud sebagai suatu pemberian kesempatan yang harus dapat dipertanggung jawabkan.

Menurut Philip Mahwood Otonomi daerah ialah suatu pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan sendiri dimana keberadaannya terpisah dengan otoritas yang diserahkan pemerintah guna untuk mengalokasikan sumber material yang sifatnya substansi berkenaan dengan fungsi yang berbeda.

Pemerintahan Daerah di Indonesia adalah penyelenggaraan pemerintah daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Wali kota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota, Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan

daerah yang diatur dengan undang-undang. Gubernur, Bupati dan Wali Kota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan daerah Kota dipilih secara demokratis. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah pusat.

Pemerintahan daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati, atau Wali Kota, dan Perangkat daerah. Pemerintah Daerah dapat berupa : Pemerintahan Daerah Provinsi (Pemrov), yang terdiri dari atas Gubernur dan Perangkat Daerah, yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknik Daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Pemkab/Pemkot) yang terdiri atas Bupati/Wali kota dan Perangkat Daerah, yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.

Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati dan untuk kota adalah wali kota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil gubernur, untuk kabupaten disebut waki bupati dan untuk kota disebut wali kota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, dan memberikan laporan keterangan

pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 17 tahun 2018 kecamatan diartikan sebagai wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota. Kecamatan dipimpin seorang camat dibantu oleh sekretaris camat (sekcam). Pembentukan kecamatan dapat dilakukan dengan pemekaran atau penggabungan mekanisme, pembentukan kecamatan berdasarkan peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah. Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan memerlukan adanya seorang pemimpin yang selalu mampu untuk menggerakkan bawahannya agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan akan terlihat dari tingginya produktivitas, penduduk makmur, sejahtera dan ketentraman secara merata.

Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di kecamatan, kemudian juga camat harus memberikan pelayanan publik di kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan. Tugas Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 225 tertuang beberapa tugas pokok dan fungsi camat, Kemudian secara rinci dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tugas Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan merupakan satuan kerja perangkat daerah pada tingkat yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat dapat melakukan inovasi manajemen.

Peraturan pemerintahan nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan sepatutnya meningkatkan semangat dari camat dan aparatur kecamatan untuk melaksanakan tugasnya secara optimal, Bahkan dalam penjelasan PP ini menyatakan kecamatan memegang posisi strategis dalam hubungannya dengan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota. Camat diharapkan mampu melakukan inovasi-inovasi untuk meningkatkan kinerjanya dalam konteks Ketentraman dan Ketertiban umum kepada masyarakat, maka inovasi dapat diartikan sebagai upaya dalam meningkatkan Ketentraman yang dihasilkan melalui pendekatan.

Kecamatan Dompu yang merupakan salah satu kecamatan yang terluas di Kabupaten Dompu, menjadi salah satu penyelenggara pemerintah yang memberikan pelayanan langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Sebagai salah satu sub-sistem pemerintah di Indonesia, Kecamatan Dompu yang memiliki visi “ Terwujudnya Masyarakat Dompu yang Mandiri dan Religius di Kabupaten Dompu” mempunyai kedudukan cukup strategis dan memainkan peran fungsional dalam pelayanan administrasi pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan.

Sebagai salah satu kecamatan yang terluas di Kabupaten Dompu, tentunya intensitas pelayanan dinamika bermasyarakat akan lebih banyak ditemukan di Kecamatan Dompu ini. Untuk itu, Camat harus mampu melakukan segala tugas, peran dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat merupakan fungsi yang harus diemban pemerintah

dalam rangka mewujudkan kesejahteraan, sebagai tolak ukur terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Pemerintah pada dasarnya dibentuk untuk melayani masyarakat, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Keamanan dan ketertiban masyarakat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Adanya rasa aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat akan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat, sebaliknya apabila masyarakat dihadapkan pada kondisi tidak aman maka akan mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat yang pada gilirannya pemenuhan taraf hidup akan terganggu pula.

Menurut observasi awal, mengingat luasnya cakupan peran, tugas pokok dan fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintah tersebut, maka penulis membatasi pembahasan dalam Peran Pemerintah Kecamatan Dompu Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Untuk mengetahui sejauh mana peran Pemerintah Kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintah tersebut, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Peran Pemerintah Kecamatan Dompu Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Peran Pemerintahan Kecamatan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ?

2. Faktor apa sajakah yang mempengaruhi peran pemerintahan Kecamatan dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintahan kecamatan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- b. Untuk mengetahui faktor apa sajakah yang mempengaruhi peran pemerintahan kecamatan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah disebutkan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan praktis, antara lain:

1. Manfaat Akademis

Diharapkan penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk merampungkan studi pada program Studi Ilmu Pemerintahan dalam meraih gelar sarjana (S-1) fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, dengan Gelar S.IP

2. Secara Teoritis

a. Mahasiswa

Mengembangkan dan menerapkan ilmu atau teori yang di dapat dari bangku kuliah, dan meningkatkan dan menambah wawasan bagi penulis dalam bidang yang ditekuni;

b. Masyarakat

Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kinerja Pemerintahan Kecamatan Dompu.

3. Secara Praktis

a. Diharapkan dapat memberikan informasi bagi pemerintah daerah yang memerlukan informasi tentang kinerja dan faktor-faktor yang menghambat kinerja Camat Dompu.

b. Diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan kepada pemerintah daerah Kabupaten Dompu, selaku pembuat keputusan, atau para perumus kebijakan, dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kinerja Camat di era reformasi.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Adapun Penelitian terdahulu dalam Penelitian ini diantaranya :

Tabel . 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Judul Penelitian Terdahulu	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
1.	Delpi Susanti (2017), berjudul “PERANAN CAMAT DALAM MEMBINA PERANGKAT DESA DI KECEMATAN HULU”	Keduanya menggunakan metode kualitatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa peran Camat sebagai Pembina Perangkat Desa baik itu melalui ceramah, diskusi, pelatihan dapat dikatakan cukup baik. Dilihat dari sumber daya manusia dan pelaksanaan fungsi dan perangkat lembaga yang ada di Desa belum berjalan sesuai dengan mekanisme, belum berjalan fungsi dan Tugas Pemerintah desa akibat kurangnya pembinaan yang dilaksanakan oleh Camat. Apa lagi perangkat lembaga Desa seperti Badan Pengawas Desa (BPD) dikatakan berjalan secara sendiri-sendiri karena kurangnya pembinaan oleh Camat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persamaan penelitian sekarang dan penelitian terdahulu ialah sama-sama menggunakan metode kualitatif. 2. Perbedaan Penelitian sekarang dan terdahulu ialah pada penelitian terdahulu ialah Bagaimana Peranan Camat dalam Membina Perangkat Desa di Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu

2.	Jamin Potabuga (2015) Berjudul “PERAN CAMAT DALAM MENUNJANG KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DI KECEMATAN MADIDIR”	Keduanya menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Tidak terdapat perubahan yang signifikan fungsi camat dalam menunjang keberhasilan pembangunan, baik dibawah UU No.5/74 dan yang baru UU No.32/2004. Keberhasilan camat tetap pada kemampuan mengkoordinasi usulan pembangunan ekonomi, hasil musrembang kecamatan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persamaan Penelitian sekarang dan penelitian terdahuluialah sama-sama menggunakan metode kualitatif. 2. Perbedaan penelitian Sekarang dan Terdahulu ialah Bagaimana Peranan Camat dalam menunjang keberhasilan pembangunan dikecamatan.
3.	Alther Manengkey (2017) “Peran Camat Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa”	Keduanya menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Penerapan fungsi pembinaan camat terhadap aparatur pemerintah desa disuatu kecamatan dibutuhkan untuk mencapai tertib administrasi pemerintah desa dan suatu sistim pemerintahan yang efektifAparatur pemerintah desa mempunyai fungsi yang sangat dominan dalam melaksanakan pemerintahan dan merupakan dinamisator dan stabilitator serta merupakan suri teladan bagi masyarakat. Untuk itu dalam mencapai suatu sistim pemerintahan yang tertib dan efektif sangat bergantung pada aparatur pemerintah tersebut, peran camat sebagai perangkat daerah tertinggi di kecamatan sangat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persamaan Penelitian sekarang dan penelitian terdahulu ialah sama-sama menggunakan metode kualitatif. 2. Perbedaan Penelitian sekarang dan penelitian terdahulu ialah pada penelitian terdahulu membahas tentang Peran camat pembina dan pengawasan Pemerintahan Desa. Sedangkan penulis membahas tentang Peran pemerintahan kecamatan dompu dalam ketentrangan dan ketertiban umum.

		diperlukan dalam hal ini, yakni memberikan pembinaan.	
4.	Irfan (2015) “Peran Camat Dalam Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Gampong Di Kecamatan Meureu Kabupaten Aceh Barat	Peran Camat dalam pengawasan pembangunan infrastruktur gampong di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat adalah mendatangi lokasi pembangunan untuk melihat langsung proyek pembangunan gampong, bertemu dengan panitia pembangunan untuk menjelaskan proyek pembangunannya, melibatkan masyarakat untuk mengetahui masukan masukan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan serta jika Camat tidak dapat hadir ke lokasi pembangunan maka camat mengutus aparatur pemerintah kecamatan untuk datang ke lokasi pembangunan agar saling berkoordinasi dengan aparatur gampong untuk memantau pekerjaan pembangunan yang sedang dilakukan. Pendapat Keuchik gampong berkaitan dengan peran Camat Meureubo Kabupaten Aceh Barat dalam pengawasan pembangunan gampong di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat sudah sangat baik dalam hal pelaksanaan pembangunan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persamaan, penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tujuan yang sama dalam membicarakan peran camat. 2. Perbedaan, Penelitian ini lebih membahas ke Infrastruktur sedangkan penelitian penulis lebih membahas pada Ketentraman dan ketertiban umum.

5.	<p><i>Tita Christabel Maramis</i> (2017)“Peran Camat Dalam Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa Di Kecamatan Tumpa Kabupaten Minahasa Selatan”</p>	<p>Peran camat Tumpa dalam pengelolaan administrasi pemerintah desa sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 pasal 21 karena camat sudah memberikan bimbingan, pembinaan, memfasilitasi, memberikan supervisi, motivasi kepada pemerintah desa dan juga memberitahukan segala kegiatan-kegiatan dan kebijakan baru kepada masyarakat. Meskipun tidak merata di karenakan ada yang berpendapat lain tentang kinerja camat yaitu masyarakat di desa yang terjauh dari pusat kecamatan. ada kesimpulan kendala yang di dapati dalam penelitian ini ialah kendala jarak. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 pasal 21 ini sudah tertera fungsi dan tugas yang harus camat berikan kepada pemerintah desa untuk mengelola administrasi di desa-desa yang dalam naungan camat tersebut. Dari sejumlah desa ada juga desa yang belum mendapatkan peran camat yang optimal. Namun dalam hal ini banyak informan yang puas dengan kinerja camat sejauh ini.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persamaan, penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tujuan yang sama dalam membicarakan peran camat. 2. Perbedaan penelitian terdahulu membahas pengelolaan administrasi pemerintahan sedangkan penulis membahas peran pemerintahan kecamatan dalam ketentraman dan ketertiban umum
----	--	---	---

Sedangkan Penulis Fokus pada penelitian ini adalah Peran Pemerintah Kecamatan Dompu Dalam Ketentraman dan Ketertiban Umum, yang bertujuan pada kesejahteraan masyarakat.

Mengingat luasnya cakupan tugas Camat penulis hanya membatasi penelitian dengan konsep Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Dompu. Dan untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul skripsi ini, maka terlebih dahulu penulis akan mengemukakan beberapa pengertian kata dan istilah yang terdapat dalam proposal ini.

1. Kedudukan merupakan tempat kepengurusan pegawai untuk melakukan pekerjaan dan jabatannya.
2. Peran adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh seorang camat untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan di kecamatan.
3. Camat ialah kepala pemerintahan daerah dibawah Bupati/(Wali Kota) yang mengepalai kecamatan.
4. Penyelenggaraan ialah proses cara perbuatan menyelenggarakan sistem pemerintahan.
5. Pemerintah daerah ialah unsur pemerintah daerah yang bertugas menjalankan pemerintahan daerah.

2.2.Kajian Teori

2.2.1 Teori Kewenangan

Menurut Kamus Praktis Bahasa Indonesia yang disusun oleh (A.A Waskito, 2013) kata kewenangan memiliki arti hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Istilah kewenangan tidak dapat disamakan dengan istilah urusan karena kewenangan dapat diartikan sebagai hak dan atau kewajiban untuk menjalankan satu atau beberapa fungsi manajemen (pengaturan, perencanaan, pengorganisasian, pengurusan dan pengawasan) atas suatu objek tertentu yang ditangani oleh pemerintahan.

Cheema dan Rondinelli (Agus, 2007) dalam buku *Decentralization in Developing Countries : A Review of Recent Experience* yang dikutip oleh Aggussalim mengatakan bahwa kewenangan lebih tepat diartikan dengan authority sedangkan Hans Antlov dalam bukunya *Federation of Intent in Indonesia 1945-1949* menggunakan istilah power.

2.2.1.1 Kategori Pendelegasian kewenangan

Sumber kekuasaan dan wewenang bagi Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Kekuasaan dan kewenangan pemerintah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, baik pada pemerintahan pusat maupun daerah dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi dan mandat. Pembentuk undang-undang menentukan suatu organ pemerintahan berikut wewenangnya baik

kepada organ yang sudah ada maupun yang baru dibentuk. Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan terdiri dari tiga bentuk yaitu pelimpahan kewenangan dengan atribusi, pelimpahan kewenangan dengan delegasi dan pelimpahan kewenangan dengan mandat (Agus, 2007).

1. Teori Pendelegasian Kewenangan dengan Atribusi.

Atribusi atau attributie mengandung arti pembagian. Atribusi digambarkan sebagai pemberian kewenangan kepada suatu organ lain yang menjalankan kewenangan itu atas nama dan menurut pendapatnya sendiri tanpa ditunjuk untuk menjalankan kewenangannya itu. Atribusi kewenangan itu terjadi apabila pendelegasian kekuasaan itu didasarkan pada amanat suatu konstitusi dan dituangkan dalam suatu peraturan pemerintah tetapi tidak di dahului oleh suatu pasal untuk diatur lebih lanjut. Menurut H.D Van Wijk (Agus, 2007) menyatakan bahwa kekuasaan atau kewenangan pemerintah bersumber dari Originale legislator yang diartikan sebagai kekuasaan atau kewenangan yang bersumber dari pada pembuat undang-undang asli dan Delegated legislator yang diartikan sebagai pemberi dan pelimpahan kekuasaan atau kewenangan dari suatu organ pemerintahan kepada pihak lain untuk mengambil keputusan atas tanggung jawab sendiri.

2. Teori Pendelegasian Kewenangan dengan Delegasi

Delegasi mengandung arti penyerahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Penyerahan ini tidak bisa dilakukan tanpa adanya kekuatan hukum seperti undang-undang atau peraturan hukum lainnya. Dengan adanya delegasi maka ada penyerahan wewenang dari badan pemerintahan atau pejabat pemerintahan yang satu ke badan atau pejabat yang lainnya yang lebih rendah kedudukannya. Delegasi adalah penyerahan kewenangan oleh organ yang hingga saat itu ditunjuk untuk menjalankannya kepada satu organ lain yang sejak saat itu menjalankan kewenangan yang didelegasikan atas namanya dan menurut pendapatnya sendiri. Atribusi merupakan pemberian kewenangan kepada suatu organ lain yang menjalankannya sebagai pemberian kewenangan kepada suatu organ lain yang menjalankan kewenangan-kewenangan itu atas nama dan menurut pendapatnya sendiri. Sedangkan dalam delegasi terjadi penyerahan kewenangan dari pihak yang sendiri memang telah ditunjuk untuk menjalankan kewenangan itu sedangkan pada atribusi terjadi pemberian kewenangan dari pihak sendiri yang tanpa di tunjuk untuk menjalankan kewenangan itu (Agus, 2007).

3. Teori Pendelegasian Kewenangan dengan Mandat

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, mandat memiliki arti perintah dan tugas yang diberikan oleh pihak atasan. Menurut Heinrich (Agus, 2007) yang dikutip dalam buku Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum menyatakan bahwa mandat dapat berupa opdracht (suruhan) pada suatu alat perlengkapan (organ) untuk melaksanakan kompetensinya sendiri maupun tindakan hukum oleh pemegang suatu wewenang memberikan kuasa penuh (volmacht) kepada sesuatu subjek lain untuk melaksanakan kompetensi nama si pemberi mandate. Jadi sipenerima mandat bertindak atas nama orang lain. Pada mandat, tidak ada penciptaan atau penyerahan wewenang.

Ciri pokok mandat adalah suatu bentuk perwakilan. Mandataris berbuat atas nama yang diwakili. Hanya saja pada mandat, pemberi mandat tetap berwenang untuk menangani sendiri wewenangnya bila ia menginginkannya. Pemberi mandat juga dapat memberi segala petunjuk kepada mandataris yang dianggap perlu. Pemberi mandat bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan yang diambil berdasarkan mandat sehingga secara yuridis-formal bahwa mandataris pada dasarnya bukan orang lain dari mandat. Selain kepada pegawai bawahan,

mandat dapat pula diberikan kepada organ atau pegawai bawahan sesuai ketentuan hukum yang mengaturnya.

2.2.2 Teori Partisipasi

Secara harfiah partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris participation yang berarti peran serta. Dalam pengertian yang lebih luas, partisipasi dapat diartikan sebagai bentuk peran serta atau keikutsertaan secara aktif atau pro aktif dalam suatu kegiatan. Sumarto dalam Sembodo (2006) menjelaskan bahwa partisipasi itu merupakan suatu proses yang memungkinkan adanya interaksi yang lebih baik antar stakeholders sehingga kesepakatan-kesepakatan dan tindakan yang bersifat deliberatif, dimana ruang untuk mendengarkan, belajar, refleksi dan memulai suatu aksi bersama bisa terjadi. Dengan demikian, partisipasi masyarakat itu mempunyai peran yang sangat penting untuk mendorong proses pembangunan yang lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Conyers (Solekhan, 2014) menyebutkan terdapat tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai arti yang sangat penting dalam pembangunan, yaitu:

- 1) Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya proyek pembangunan serta proyek akan gagal.

- 2) Masyarakat akan lebih mempercayai program atau proyek pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaan, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tertentu, dan
- 3) Dalam perspektif demokrasi bahwa partisipasi itu merupakan hak masyarakat untuk dapat terlibat dalam pembangunan. Ditegaskan lagi oleh Abe bahwa “peran serta masyarakat itu adalah hak, bukan kewajiban.” Sebagaimana dinyatakan dalam deklarasi PBB mengenai hak asasi manusia bab 21 bahwa setiap warga negara itu mempunyai hak untuk berperan serta dalam urusan pemerintahan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

2.2.3 Teori Kepemimpinan

Terlepas dari sistem pemilihan pemimpin lokal yang beralih ke sistem yang berdasarkan *de jure* dan *de facto*, ada satu titik penting yang perlu kita garisbawahi apapun sistem yang dipakai yang sangat kita harapkan sebagai rakyat yakni lahirnya pemimpin-pemimpin lokal yang berwawasan global, dalam artian mengetahui kondisi apa yang dipimpinnya dan mempunyai pemikiran atau wawasan secara global.

Hal ini sangat penting sebagaimana dikatakan dengan lugas oleh seorang jenderal dari angkatan udara Amerika Serikat: “I don’t think you have to be wearing stars on your shoulders or a title to be a leader.

Anybody who wants to raise his hand can be a leader any time artinya kepemimpinan sesungguhnya tidak ditentukan oleh pangkat ataupun jabatan seseorang.

Kepemimpinan adalah sesuatu yang muncul dari dalam dan merupakan buah dari keputusan seseorang untuk mau menjadi pemimpin, baik bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya, bagi lingkungan pekerjaannya, maupun bagi lingkungan sosial dan bahkan bagi negerinya. Kepemimpinan adalah sebuah keputusan dan lebih merupakan hasil dari proses perubahan karakter atau transformasi internal dalam diri seseorang.

Kepemimpinan bukanlah jabatan atau gelar, melainkan sebuah kelahiran dari proses panjang perubahan dalam diri seseorang. Ketika seseorang menemukan visi dan misi hidupnya, ketika terjadi kedamaian dalam diri (*inner peace*) dan membentuk bangunan yang kokoh, ketika setiap ucapan dan tindakannya mulai memberikan pengaruh kepada lingkungannya, dan ketika keberadaannya mendorong perubahan dalam organisasinya, pada saat itulah seseorang lahir menjadi pemimpin sejati. Jadi pemimpin bukan sekedar gelar atau jabatan yang diberikan dari luar melainkan sesuatu yang tumbuh dan berkembang dalam diri seseorang. Kepemimpinan lahir dari proses internal. Memang sudah saatnya para pemimpin baik dalam tataran lokal maupun nasional sudah saatnya menyadari dan mengimplementasikan makna kepemimpinan

dengan sbaik-baiknya karena merekalah yang menjadi tumpuan dan harapan rakyat (Rahman, 2010).

2.3. Teori Koordinasi

Menurut soewarno hardininggrat (2000:88). Koordinasi adalah usaha penyesuaian bagian-bagian yang berbeda, agar kegiatan dari bagian-bagian itu selesai waktunya, sehingga masing-masing dapat memberikan sumbangan usahanya secara maksimal, agar diperoleh hasil secara keseluruhan.

Soewarno hardininggrat (2000:12). Mengemukakan bahwa fungsi koordinasi adalah:

1. Merupakan salah satu fungsi manajemen disamping adanya fungsi perencanaan, penyusunan pegawai, pembinaan kerja, motivasi dan pengawasan.
2. Merupakan usaha untuk menjamin kelancaran mekanisme prosedur kerja dan berbagai kemampuan dalam organisasi.
3. Merupakan usaha mengarahkan dan menyatukan kegiatan dari kesatuan kerja organisasi, sehingga organisasi bergerak berbagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan tugas organisasi.
4. Merupakan faktor dominan yang perlu di pertahankan bagi kelancaran hidup suatu organisasi.
5. Tetap memainkan peranan yang penting dalam merumuskan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab.

Harold Koonts (S.P.siagian,2005:124). Bahwa dalam pelaksanaan koordinasi perlu diperhatikan dalam unsur pembagian pekerjaan tindakan koordinasi akan terarah dari berusaha untuk mencapai sasaran secara optimal di antaranya:

1. Adanya rencana kerja
2. Adanya pertemuan-pertemuan
3. Adanya komunikasi
4. Adanya pembagian tugas kerja dan hubungan kerja.

2.4. Peran Camat Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014

Seperti diketahui, pentingnya seorang Camat adalah sebagai pemimpin, memiliki tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan sesuai dengan yang diatur pada pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai berikut:

1. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota melalui sekretaris Daerah.
2. Bupati/Wali Kota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Yang perlu digaris bawahi bahwa pengangkatan Camat, pada penjelasan pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan menguasai pengetahuan teknis pemerintahan adalah dibuktikan dengan ijazah diploma/sarjana pemerintahan atau sertifikat profesi keparamongprajaan. Kenyataan yang berlaku sekarang ini banyak Camat yang tidak memenuhi syarat dimaksud diatas. Tugas Camat diatur pada Pasal 225 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai berikut :

1. Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
 - b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
 - c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
 - d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada.
 - e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
 - f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan.
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan.

- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan dan
 - i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
2. Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan pada APBN dan pelaksanaan tugas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dibebankan kepada yang menugasi.
3. Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh perangkat Kecamatan. Amanat yang sama juga dikemukakan dalam PP No. 19 Tahun 2008 yang menjelaskan bahwa camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :
- a. Perizinan
 - b. Rekomendasi
 - c. Koordinasi
 - d. Pembinaan
 - e. Pengawasan
 - f. Fasilitasi

- g. Penetapan
- h. Penyelenggaraan dan
- i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

Lebih lanjut, Permendagri No. 4 Tahun 2010, memuat beberapa pertimbangan bahwa :Dalam rangka merespon dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik, perlu memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan.Selanjutnya bahwa, dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperhatikan kondisi geografis daerah, perlu mengoptimalkan peran kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik.

Berdasarkan ketentuan yuridis tersebut, maka pendelegasian kewenangan Bupati/Wali kota kepada Camat dinilai sangat beralasan dilaksanakan, karena dengan adanya tanggung jawab yang luas dan besar diemban oleh Bupati/Wali Kota untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Tidak mungkin Bupati/Wali Kota mampu melaksanakan berbagai urusannya di kecamatan sehingga memerlukan peran camat untuk melaksanakan kebijakan dan program-programnya.


Selain tugas tersebut diatas Camat juga mendapat pelimpahan wewenang, hal ini diatur pada Pasal 226 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagai berikut :

1. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1), camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
2. Pelimpahan kewenangan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan.
3. Pelimpahan kewenangan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota berpedoman pada peraturan pemerintah.

Kewenangan yang dilimpahkan dari Bupati/Wali Kota kepada Camat misalnya kebersihan di Kecamatan, pemadam kebakaran di Kecamatan dan pemberian izin mendirikan bangunan untuk luasan tertentu. Mengenai pendanaan akibat dari pelimpahan wewenang tersebut diatas diatur pada Pasal 227 UU No. 23 Tahun 2014 yaitu :

Pendanaan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan yang dilakukan oleh camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h serta Pasal 226 ayat (1) dibebankan pada APBD kabupaten/kota.

2.5 Kerangka Berpikir



Sumber :

Harold Koonts (S.P.siagian,2005:124).)
Sundariningrum (sugiyah 2001:38)

2.6 Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah batasan terhadap masalah-masalah variabel yang di jadikan pedoman dalam penelitian sehingga akan memudahkan dalam mengoprasikannya di lapangan. Selain itu, definisi konseptual yaitu suatu definisi yang masih berupa konsep dan maknanya masih sangat abstrak walaupun secara intuitif masih bias di pahami maksudnya. Dalam penelitian ini terdapat beberapa batasan masalah dari variabel yang digunakan oleh peneliti dalam menjawab rumusan masalah penelitian diantaranya:

1. Koordinasi

Koordinasi adalah usaha penyesuaian bagian-bagian yang berbeda, agar kegiatan dari bagian-bagian itu selesai waktunya, sehingga masing-masing dapat memberikan sumbangan usahanya secara maksimal, agar diperoleh hasil secara keseluruhan.

2. Partisipasi

Partisipasi dapat diartikan sebagai bentuk peran serta atau keikutsertaan secara aktif atau pro aktif dalam suatu kegiatan.

2.7 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana cara mengukur variabel. Definisi

operasional semacam petunjuk kepada kita tentang bagaimana cara mengukur variabel. Variabel yang di gunakan oleh peneliti pada penelitian ini diantaranya:

1. Variabel Koordinasi

Adapun dimensi dari variabel Koordinasi dalam penelitian ini:

- Rencana Kerja
- Adanya Pertemuan
- Adanya pembagian kerja

2. Variabel Partisipasi masyarakat

Adapun dimensi dari variabel klientelisme dalam penelitian ini:

- Partisipasi Langsung
- Partisipasi tidak langsung

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penyusunan suatu karya ilmiah di perlukan metode penelitian yang jelas untuk memudahkan penelitian dan penyusunan laporan yang sistematis. Metode yang di gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah adalah sebagai berikut:

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial. Caranya dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji.

Menurut Nazir (1980) dalam bukunya Metode penelitian, Metode deskriptif adalah satu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu subjek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran atau pun kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Tujuan dari penelitian deskriptif adalah menghasilkan gambaran akurat tentang sebuah kelompok, menggambarkan mekanisme sebuah proses atau hubungan, memberikan gambaran lengkap baik dalam bentuk verbal atau numerikal, menyajikan informasi dasar akan suatu hubungan, menciptakan

seperangkat kategori dan mengklasifikasikan subjek penelitian. Metode ini juga menjelaskan seperangkat tahapan atau proses, serta untuk menyimpan informasi bersifat kontradiktif mengenai subjek penelitian.

Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif.

Sugiyono (2015) memaparkan bahwa Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Camat di Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Penentuan lokasi penelitian didasarkan atas pertimbangan bahwa Kantor Camat Dompu merupakan instansi pemerintah yang mempunyai wewenang dan tugas dalam proses Pemerintah di Kelurahan/Desa yang berada di Kecamatan Dompu dalam hal ini melalui pelatihan.

Alasan peneliti memilih lokasi ini adalah berbagai alasan, diantaranya adalah sebagai berikut : lebih dekat dengan tempat tinggal, mudah dijangkau dan ekonomis. Selain itu penelitian dilakukan pada Kantor Camat di Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu adalah karena ingin tahu seberapa jauh

Pemerintah yang dilakukan pada Kantor Camat di Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2020 sampai selesai, adapun alasan lain karena penelitian ingin mengetahui dan memahami sejauh mana Peran Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

3.3 Teknik Pemilihan Informan

Dalam penelitian ini beberapa pihak dijadikan sebagai informan terutama orang-orang yang dianggap mempunyai informasi kunci (*key-informan*) berkaitan dengan tujuan penelitian ini di wilayah penelitian. Cara yang digunakan untuk menentukan informasi kunci tersebut maka penulis menggunakan teknik “purposive sampling”, yaitu penentuan informan tidak didasarkan atas strata, kedudukan, pedoman, atau wilayah tetapi didasarkan pada adanya tujuan dan pertimbangan tertentu yang tetap berhubungan dengan permasalahan penelitian (Sugiyono 2015). Menurut penulis informan dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Kantor Camat
2. Perangkat Camat
3. Perangkat Lurah/Desa
4. Masyarakat

3.4 Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data menurut sifatnya sebagai berikut (Sugiyono, 2005) :

a. Data Kualitatif

Data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka atau dengan kata lain data yang berbentuk kalimat, kata atau gambar. Dalam penelitian ini berupa latar belakang sejarah organisasi, struktur organisasi, dan data-data lain yang diambil dari dokumen organisasi.

b. Data Kuantitatif

Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka. Data kuantitatif dapat dibedakan menjadi dua yaitu data diskrit dan data kontinum. Data diskrit adalah data yang diperoleh dari hasil menghitung. Sedangkan, data kontinum adalah data yang diperoleh dari hasil pengukuran.

2. Sumber Data

Dalam menyusun skripsi ini, data yang diperoleh dalam penelitian dapat dikelompokkan dalam Empat jenis, yaitu:

1. Bahan hukum primer merupakan sumber data yang berupa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui sumbernya dengan melakukan penelitian ke objek yang diteliti (Sugiyono, 2005).

2. Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur, dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan materi penulisan. Data jenis ini diperoleh melalui perpustakaan atau dokumen pada instansi terkait. Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku, diperoleh berdasarkan catatan – catatan, diperoleh dari internet yang berhubungan dengan penelitian (Sugiyono, 2005)

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data. Untuk memperoleh data yang lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya ilmiahnya, dan diperlukan suatu penelitian, maka diperlukan teknik pengumpulan data yang tepat dan sesuai. Dalam penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif, yaitu Pengamatan (observasi), Wawancara, Dokumentasi. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. Kedua metode ini menyajikan data secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. Berikut ini teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan:

1. Metode Pengamatan (Observasi)

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan. Dengan melakukan observasi peneliti dapat mengamati objek penelitian dengan lebih cermat dan detail, misalnya peneliti dapat mengamati kegiatan objek yang diteliti. Pengamatan itu dapat dituangkan kedalam bahasa verbal.

Teknik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, perilaku, tempat atau lokasi dan benda serta rekaman gambar. Observasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung (Sutopo, 2006).

Penelitian ini menggunakan teknik observasi yaitu penulis mengamati langsung terhadap objek yang diteliti yaitu Peran Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang dapat digunakan sebagai kelengkapan informasi data yang belum diperoleh sebelumnya.

2. Metode Wawancara (Interview)

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dari ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Menurut Esterberg dalam (Sugiyono, 2015) mendefinisikan wawancara adalah digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penelitian ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Wawancara adalah sebagai dialog yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari pewawancara atau narasumber.

Menurut Esterberg dalam (Sugiyono, 2015) mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dalam wawancara terstruktur.

1. Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur digunakan sebagai tehnik pengumpulan data, apabila peneliti atau pengumpulan data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpulan data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis alternatif yang jawabannya pun telah disiapkan.

2. Wawancara semi terstruktur

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-depth interview, dimana dalam pelaksanaanya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur.

3. Wawancara tak berstruktur

Wawancara tidak berstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Dari uraian tersebut pedoman wawancara yang digunakan dalam penelitian ini

adalah pedoman wawancara semi struktur, yaitu wawancara secara mendalam kepada responden. Maka dalam penelitian ini pihak yang akan diwawancara antar lain:

1. Perangkat Camat
2. Perangkat Kelurahan/Desa
3. Masyarakat

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi tertulis dan arsip merupakan sumber data yang sering memiliki posisi penting dalam penelitian kualitatif, terutama bila sasaran kajian menguraikan latar belakang atau peristiwa yang terjadi dimasa lampau atau peristiwa masa kini yang sedang diteliti (Sutopo, 2006).

3.6 Teknik Analisis Data

Penulis dalam mengolah dan menganalisis data menggunakan Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain (Sugiyono, 2007).

3.7 Keabsahan Data Kualitatif

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Meleong, 2007).

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability* (Sugiyono, 2007).

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan.

1. *Credibility*

Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.

a. Perpanjangan Pengamatan

Dapat meningkatkan kredibilitas/kepercayaan data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru. Perpanjangan pengamatan berarti hubungan antara peneliti dengan sumber

akan semakin terjalin, semakin akrab, semakin terbuka, saling timbul kepercayaan, sehingga informasi yang diperoleh semakin banyak dan lengkap. Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, ada perubahan atau masih tetap. Setelah dicek kembali ke lapangan data yang telah diperoleh sudah dapat dipertanggungjawabkan/benar berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri.

b. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian

Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik, sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara mengontrol/mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum. Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Dengan cara demikian, maka peneliti akan semakin cermat dalam membuat laporan yang pada akhirnya laporan yang dibuat akan semakin berkualitas (Sugiyono, 2007).

c. Triangulasi

Wiliam Wiersma (1986) mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu (Sugiyono, 2007).

1) Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) dengan tiga sumber data (Sugiyono, 2007).

2) Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar (Sugiyono, 2007).

3) Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya (Sugiyono, 2007).

a. Analisis Kasus Negatif

Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti masih mendapatkan data-data yang bertentangan dengan data yang ditemukan, maka peneliti mungkin akan mengubah temuannya (Sugiyono, 2007).

b. Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya (Sugiyono, 2007).

c. Mengadakan Membercheck

Tujuan membercheck adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan membercheck adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan (Sugiyono, 2007).

